

**ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN APBDES DI
DESA LEMBAH KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN PERIODE
TAHUN ANGGARAN 2014 – 2019**

***ANALYSIS OF ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY OF APBDES
MANAGEMENT IN LEMBAH VILLAGE DOLOPO DISTRICT MADIUN REGENCY OF
2014-2019***

Yusuf Adam Hilman¹, Wakhidah Agustin Rahayu²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia

E-mail: 545471adamongis@gmail.com

ABSTRACT

The management of the budget at the level of the village is an important thing because of a limited budget as a means of achieving welfare, But it should be noted that it needs to use measurements So that it can be known whether the management of we already have the by the regulations. This research is qualitative descriptive with an emphasis on depiction studies to answer the formulation of the problem at hand. The results of the study explained that indicators of the quality of accountability the management of APBDes lembah Village, Indicators include: accountability leadership, accountability process, accountability, and accountability policy program implemented in The village Lembah administration. In terms of interviews with informants that start over the formulation of management APBDes to accountability APBDes have included all society elements village, all criteria met.

Keyword: APBDES; Transparency; Accountable

ABSTRAK

Pengelolaan anggaran di level desa merupakan hal penting karena anggaran merupakan alat untuk mencapai kesejahteraan, namun perlu diperhatikan bahwa perlu adanya pengukuran terhadap penggunaannya, sehingga dapat diketahui apakah pengelolaan anggaran sudah sesuai dengan aturan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan penekanan pada penggambaran hasil kajian untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Hasil penelitian menjelaskan bahwa indikator akuntabilitas pengelolaan APBDes Desa Lembah, indikator tersebut meliputi: akuntabilitas kepemimpinan, akuntabilitas

proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah Desa Lembah. Ditinjau dari hasil wawancara dengan informan bahwa mulai dari awal proses penyusunan APBDes sampai pertanggungjawaban pengelolaan APBDes sudah mengikutsertakan seluruh unsur masyarakat desa, semua kriteria terpenuhi.

Kata kunci: APBDes, Terbuka, dapat dipertanggungjawabkan

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Desa sebagai sebuah pemerintahan yang otonom dengan diberikannya hak-hak istimewa, antara lain seperti terkait dengan pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan Kepala Desa (Kades) serta proses pembangunan desa (Maripah, 2017). Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di desa/kota, maka desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa yang dituangkan dalam Review Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 6 (enam) tahun ataupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk 1 (satu) tahun (Maripah, 2017).

RPJM Desa ini merupakan rencana strategis Desa untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJMDes tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang menyesuaikan perencanaan pembangunan di tingkat Desa, karena perencanaan pembangunan desa dan perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan sistem. Kemudian RKP disusun setiap tahunnya sebagai acuan pengelolaan APBDes.

Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes) (Manossoh & Warongan, 2019). APBDes berisi tentang penjabaran kebutuhan atau keperluan dan sumber dana dalam mengelola desa selama satu tahun. APBDes terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa (Yeni Fitriani Somantri, 2019).

Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan desa yang memberikan landasan atas otonomi desa secara praktik bukan sekedar normatif. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan hingga pengawasan. Desa seharusnya semakin terbuka dan responabilitas terhadap proses pencatatan akuntansi dan manajemen keuangannya sehingga dapat mengelola keuangan dan melaporkan pertanggungjawabannya secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, baik dalam hal pendapatan dan sumber-sumber pendapatan serta mengelola pembelanjaan anggaran (Hanifah, 2015).

Dengan memperhatikan akan pentingnya aspek transparansi dan akuntabilitas dalam suatu pemerintahan, pemerintah tersebut akan mampu menciptakan *good governance* di dalam sistem pemerintahannya. Tetapi, hingga sekarang ini penerapan aspek transparansi dan akuntabilitas sangatlah lemah. Hal tersebut terbukti dan diperkuat oleh penelitian terdahulu (Dewanti, 2015) dalam (Ningrum & Hermawan, 2018) yang menunjukkan bahwa masih banyak ketidaksesuaian antara perencanaan keuangan desa. Kondisi tersebut memberikan kesadaran bagi pemerintah Indonesia untuk menganalisis sejauh mana aspek transparansi dan akuntabilitas yang sudah di terapkan ataupun dilakukan oleh pemerintah desa, agar pengelolaan dari keuangan desa terjamin segi transparansi dan akuntabilitasnya didalam masyarakat ataupun pihak-pihak yang berkepentingan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban dimata hukum.

Prinsip-prinsip utama yang menjadi dasar dari penerapan *Good Governance* seperti yang diungkapkan Mardiasmo 2006 dalam (Ika Maya Sari dan Nur Arvah Tamrin, 2014) adalah (1) Keterbukaan/transparansi (*Transparency*), (2) Pertanggungjawaban/Akuntabilitas (*Accountability*), (3) Responsibilitas (*Reponsibility*), (4) Independen (*Independency*), (5) Kesetaraan dan kewajaran (*Fairness*). Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan pertanggungjawaban dari pemerintah desa unuk memberikan infomasi dan laporan terkait aktivitas ataupun kegiatan desa kepada masyarakat desa atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan yang diwujudkan dari rencana-rencana program kerja yang dibiayai dengan uang desa.

Indikator akuntabilitas pengelolaan APBDes menurut Soemantri, 2011 dalam (Ni Kadek Poniasih, 2019) terdiri dari sebagai berikut: (1) Akuntabilitas kepemimpinan (Penghindaran penyalahgunaan pengelolaan APBDes dan Kepatuhan terhadap peraturan yang mengatur pengelolaan APBDes); (2)

Akuntabilitas proses; (3) Akuntabilitas program; (4) Akuntabilitas kebijakan (Penyusunan pengelolaan APBDDes dan Laporan pertanggungjawaban pengelolaan APBDDes).

Akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban terhadap apa yang sudah dilakukan. Akuntabilitas APBDDes berarti pelaporan atau pertanggungjawaban atas manajemen keuangan APBDDes dan digunakan untuk kegiatan apa saja (Manossoh & Warongan, 2019). Tujuan akuntabilitas keuangan APBDDes ini adalah untuk menyediakan berbagai informasi keuangan secara lengkap dan detail, cermat dan akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan sebagai acuan untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan yang telalu lalu dan untuk dasar pengelolaan keuangan di tahun mendatang dengan maksimal. Laporan keuangan tersebut merupakan suatu bentuk kebutuhan tranparasi, karena faktor pendukung akuntabilitas adalah transparansi atau keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah desa atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik.

Secara general dalam pengelolaan keuangan desa harus berpedoman pada prinsip-prinsip antara lain: (1) pengelolaan keuangan direncanakan secara terbuka melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDDes, kemudian dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa, (2) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum, (3) Informasi tentang keuangan desa secara transparan dapat diperoleh oleh masyarakat, (4) Pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali. (Hanifah, 2015)

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lembah. Desa Lembah adalah salah satu desa yang ada di kabupaten Madiun. APBDDes di desa Lembah dikelola dengan semaksimal mungkin yang prioritas pembangunannya difokuskan di 4 bidang yaitu (1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, (2) Bidang

Pelaksanaan Pembangunan, (3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, (4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan di atas dan berdasarkan hasil penelitian lapangan peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang ada di Desa Lembah. Mulai dari penyusunan APBDes, Sumber dana APBDes, Pengelolaan APBDes, sampai proses pertanggungjawaban di setiap tahunnya. Apakah ada hambatan atau kendala dalam pengelolaan APBDes tersebut dan proses pengelolaan APBDes sudahkah sesuai dengan konsep *good governance* apa belum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis Deskriptif Kualitatif dengan cara melakukan analisis data yang diambil dari data primer dan sekunder, salah satu data utamanya adalah wawancara, ada beberapa narasumber yang menjadi informan, Informan tersebut adalah perangkat desa Lembah, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun.

Tabel 1.
Daftar Informan


Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
Andik Eko Widodo	L	Kepala Desa Lembah
Suminto	L	Plt. Sekretaris Desa Lembah
Nurul Dwi Wahyuni	P	Kaur. Keuangan Desa Lembah

Sumber: data primer

Bogdan & Biklen mengatakan teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2007). Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan

yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi (Huberman, 1992). Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis Miles dan Huberman dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.
Skema Analisis Data



(Sumber: Miles dan Huberman)

HASIL DAN DISKUSI

Proses Penyusunan APBDes

Pemerintahan Desa melakukan perencanaan pembangunan baik fisik ataupun non fisik seperti program – program pemberdayaan masyarakat, melalui sebuah proses yakni penyusunan *platform* anggaran dan belanja desa, yang diawali dengan proses musyawarah hingga terbentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam kurun waktu tertentu, oleh sebab itu penting melakukan sebuah proses penyusunan APBDes, seperti yang dilakukan di Desa Lembah, Kecamatan Dalopo, Kabupaten Madiun seperti uraian berikut.

“Penyusunan APBDes disesuaikan dengan RKP(Rencana Kerja Pemerintah) desa karena RKPDes adalah dasar untuk pembuatan APBDes. RKPDes itu berdasarkan hasil musrembangdes. Jadi diawali dari musdes (musyawarah dusun), selanjutnya musdes (musyawarah desa) baru musrembangdes. APBDes di tetapkan oleh kepala desa berdasarkan persetujuan BPD”. (Widodo, 2019)

Penyusunan APBDes “Diawali dengan RKP. RKP adalah acuan untuk membuat APBDes. APBDes itu semuanya kegiatan yg ada di RKPDes, kemudian dianggarkan di APBDes. Secara garis besar RKP itu data untuk merangkum data yg akan dikerjakan. APBDes itu penganggaran tentang RKP. Jadi jika sudah diusulkan di RKP semua itu dimasukkan di APBDes kemudian langsung disesuaikan dengan paku dana dari APBDes. RKP dilakukan setelah RPJMDes. RPJMDes diawali dengan visi dan misi kepala desa terpilih. Setelah itu kepala desa membentuk tim tentang RPJMDes yg berjumlah 11 orang yg diketuai sekretaris desa, sekretaris dari ketua LKPM, dan anggota 8 orang dari kasun dan tokoh masyarakat. Setelah itu menggali potensi desa jadi segala masalah yang ada di desa kita gali, lalu kita rumuskan di dalam tim tersebut, baru kita musdeskan (musyawarahkan desa). Musdes itu ada perangkat desa, lembaga desa, bpd, lpkmd, seluruh rt rw, dan seluruh tokoh masyarakat (tokoh agama, karang taruna, perwakilan gapoktan) Setelah musdes, kita juga menampung usulan dari berbagai tokoh dan lembaga. Lalu kita sesuaikan usulan yang ada di desa tadi dengan visi misi bapak kepala desa. Setelah itu kita buat perangkaan mana yang harus kita prioritaskan dulu mana yg kita kerjakan di belakang. Perangkaan berdasarkan usulan yang paling banyak di musdes. Tim mencari gagasan diawali musdes . kemudian mengecek lokasi mana yg harus didahulukan pembangunan. Kemudian perangkaan ditetapkan di musdes. Setelah itu kita tetapkan di musrembang tentang RPJMDes untuk 6 tahun yang akan datang.” (Suminto, 2019)

“Biasanya penyusunan APBDes itu setelah adanya RKP. RKP disusun setelah musdes dan musrembangdes. Musdes APBDes biasanya sebelum Desember, soalnya penetapan APBDes setiap 30 Desember. Rancangan APBDes ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan persetujuan BPD. Secara singkat penyusunan APBDes seperti itu.” (Wahyuni, 2019)

Proses penyusunan APBDes berdasarkan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) desa. RKPDes dibuat sesuai dengan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) yang sudah ditetapkan saat musrembangdes (musyawarah perencanaan pengembangan desa). Kemudian APBDes ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan persetujuan dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Penetapan APBDes biasanya dilaksanakan paling lambat pada tanggal 30 Desember di setiap tahunnya. Dokumentasi

transparansi penyusunan dari proses musdus, musdes dan musrembangdes sebagai berikut

Gambar 1.
Pelaksanaan Musdus Desa Lembah



Sumber : Data Sekunder (Dokumentasi Pemerintah Desa Lembah)

Gambar 2.
Daftar Hadir Peserta Musdus Desa Lembah

	Arifanto	RT. 9	22	
	TAMBO	RT. 4	23	
24	SUNTOCO	LPKMD	24	
25	SUWITO	RT. 3	25	
26	KAGENO	RT 5	26	
27	EDIMAWAKO	RT 06	27	
28	MARLEBAH	RT -08	28	
28	TUKIRAN	RT.10	29	
30	CIPLO	RT 5	30	
31	AGUNG P	RT 5	31	
32	ANDI ARI W	RT. 2	32	

Mengetahui,
KABUPATEN MADIUN
Kepala Desa Lembah
KEPALA DESA
LEMBAH
ANDI EKO WIDODO

Sumber : Data Sekunder (Dokumentasi Pemerintah Desa Lembah)

Sumber Dana APBDes

Proses penyusunan APBDes, selain harus membuat rencana jangka menengah, desa juga harus mengukur kemampuan *finansial* yang dimiliki, sehingga APBDes yang di buat dapat terlaksana, oleh sebab itu dalam dokumen

APBDes nantinya juga tertuang sumber – sumber pendanaan yang mungkin bisa digunakan dalam pembiayaan rencana kerja pemerintah, seperti uraian berikut.

“Sumber dana APBDes itu dari DD (Dana Desa), ADD (Alokasi Dana Desa), PADes (Pendapatan Asli Desa), BHPDRD (Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, BKK (Bantuan Keuangan Khusus)” (Widodo, 2019)

“Sumber APBDes itu Pertama DD (Dana Desa), ADD (Alokasi Dana Desa), PADes (Pendapatan Asli Desa), BHPD (Bagi Hasil Pajak Daerah), BHRD (Bagi Hasil Restribusi Daerah), BKK (Bantuan Keuangan Khusus)” (Suminto, 2019)

“APBDes itu berasal dari DD (Dana Desa), ADD (Alokasi Dana Desa), PADes (Pendapatan Asli Desa), BHPDRD (Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah) dan BKK (Bantuan Keuangan Khusus)” (Wahyuni, 2019)

Sumber dana APBDes berasal dari DD (Dana Desa), ADD (Alokasi Dana Desa), PADes (Pendapatan Asli Desa), BHPD (Bagi Hasil Pajak Daerah), BHRD (Bagi Hasil Restribusi Daerah) dan BKK (Bantuan Keuangan Khusus).

Tabel 2.
Prediksi Pendapatan Desa

Uraian Pendapatan	Tahun					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
PADesa	209.030.771	126.380.000	214.846.000	280.846.000	226.846.000	232.846.000
Dana Desa	-	277.065.000	621.882.000	1.000.000.000	1.200.000.000	1.400.000.000
Bagi hasil pajak dan Restribusi	-	17.849.000	16.685.000	17.000.000	17.400.000	17.800.000
Alokasi Dana Desa	88.560.000	440.717.000	469.107.000	499.598.000	532.072.000	566.657.000
Ban Keu dari Kab.	258.290.875					
Ban Keu dari Provinsi	42.000.000		100.000.000			
Hibah						
Sumbanga Pihak III						
Pendapatan Lain-lain						
JUMLAH	597.881.646	862.011.000	1.422.520.000	1.797.444.000	1.976.318.000	2.217.303.000

Sumber : Perdes RPJMDes dan RKP Desa Lembah

Keterlibatan dalam Penyusunan APBDes

Penyusunan APBDes yang baik selain harus memenuhi asas – asas administrative dan juga keterbukaan atau tranparansi, juga di perlukan keikutsertaan masyarakat dan seluruh elemen terkait dalam proses

penyusunannya, sehingga keterlibatan berbagai pihak menjadi penting, tidak hanya sebagai bentuk partisipasi, tetapi juga dapat dijadikan sebagai sarana mengurangi konflik kepentingan yang seringkali terjadi, seperti uraian dibawah ini.

“Orang yang terlibat di dalam penyusunan APBDes sama seperti yang terlibat di musdes ada dari perangkat desa (Kepala desa dan jajarannya), BPD, lembaga desa seperti PKK, LPKMD, seluruh rt rw, dan seluruh tokoh masyarakat (tokoh agama, karang taruna, perwakilan gapoktan)” (Suminto, 2019)

“Ada perangkat desa sendiri itu dari kepala desa, sekretaris desa sebagai ketua tim penyusunan APBDes, Kaur keuangan, Kaur perencanaan, Kaur umum dan tata usaha, Kasi pemerintahan dan Kasi kesejahteraan. Selain ada ada BPD, dari lembaga lembaga desa seperti PKK, LPKMD, seluruh rt dan rw, dan seluruh tokoh masyarakat seperti tokoh agama, tokoh pemuda dan kelompok masyarakat.” (Wahyuni, 2019)

Orang yang terlibat dalam penyusunan APBDes adalah perangkat desa (Kepala Desa dan jajarannya), BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Lembaga Desa yang terdiri dari PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) dan LPKMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), seluruh RT RW di desa Lembah yang berjumlah 33 RT dan 11 RW, dan seluruh tokoh masyarakat seperti tokoh agama, tokoh pemuda (karang taruna) dan kelompok masyarakat contohnya Gapoktan.

Proses Pengelolaan APBDes

Ketika penyusunan APBDes telah selesai, maka perlu dilakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat, dengan tujuan adanya kontrol dari masyarakat dan pihak yang terkait, sehingga akan tercipta keseimbangan dalam hal pengelolaan APBdes, sesuai dnegan rencana kerja pemerintah.

“Proses pengelolaan APBDes sesuai dengan RKP. Jadi RKP itu acuan awal pengelolaan APBDes karena semuanya sudah dicatat di RKP tinggal eksekusinya. Membahas APBDes tidak terlepas dari RKP. Di RKP sendiri ada 4 bidang yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang

pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat. Jadi pengelolaan keuangan APBDes ya berdasarkan 4 bidang tersebut.” (Suminto, 2019)

“Sebenarnya saya itu sebagai penyaluran dananya. Pengelolaannya ya sesuai yang tercantum di RKP. Ibaratnya RKP itu seperti proposalnya. Jadi sudah diplotkan kegiatan ini dengan anggaran seberapa begitu. Semua rencana kegiatan selama 1 tahun sudah didata di RKP mulai dari jenis kegiatan ataupun pembangunan baik berupa fisik ataupun non fisik semuanya juga sudah ada nominal uang pendanaanya. Dan biasanya pencairan dana dari APBDes itu harus sudah menyertakan SPJ. Jadi ada SPJ baru uang bisa dicairkan.” (Wahyuni, 2019)

Proses pengelolaan APBDes di desa Lembah ini acuan dasarnya adalah RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa). Didalam RKPDes tersebut sudah tercatat rencana kegiatan selama setahun kedepan dan nominal uang yang dianggarkan untuk rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Pengelolaan APBDes pemerintah desa Lembah difokuskan dalam pembangunan 4 bidang yaitu (1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, (2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan, (3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, (4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Jadi dalam pengalokasian dana APBDes itu disalurkan di dalam 4 bidang prioritas pembangunan tersebut. Dana APBDes dapat dicairkan setelah adanya SPJ kegiatan.

Tabel 3.
Prediksi Alokasi Indikatif Belanja Desa

Uraian Pengeluaran	Tahun					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan	60.479.875	74.010.000	626.127.300	735.825.400	751.687.600	618.621.700
Belanja Pelaksanaan Pembangunan	200.000.000	356.000.000	576.272.200	606.639.200	699.788.000	793.782.800
Belanja Pembinaan Masyarakat	40.000.000	90.920.000	55.020.000	303.319.600	349.894.400	396.891.400
Belanja Pemberdayaan Masyarakat	95.000.000	82.477.700	165.100.000	151.659.800	174.948.000	198.445.700

Belanja tak terduga	-	-	-	-	-	-
Lain lain						
JUMLAH	597.881.646	862.011.000	1.422.520.000	1.797.444.0000	1.976.318.000	2.217.303.000

Sumber : Perdes RPJMDes dan RKP Desa Lembah

Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan APBDes

Aspek pertanggungjawaban dan transparansi dalam penggunaan APBdes merupakan hal penting, ketika proses awal sudah melibatkan seluruh komponen masyarakat, maka harus di barengi dengan kontrol terhadap pelaksanaan APBDes, sehingga tercipta sinergitas yang baik, untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kepercayaan dan saling mengawasi.


“Setiap awal tahun biasanya diantara bulan januari sampai maret ada laporan pertanggungjawaban pengelolaan APBDes. Jadi misalnya ini tahun 2019 jadi awal 2020 nanti ada laporan pertanggungjawaban tahunan atau LPPD mengenai kegiatan dan pengelolaan dana selama tahun 2019. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa atau LPPD Kepala Desa disampaikan kepada masyarakat melalui musdes LPPD, kemudian LPPD Kepala Desa disampaikan ke kecamatan untuk dilaporkan ke Bupati” (Widodo, 2019)

“Setelah akhir tahun sekitar bulan 2/3 itu ada LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepala Desa). LPPD itu 2x di tengah semester dan akhir semester. Seluruh kegiatan yg sudah dilaksanakan itu di perdeskan. Setelah itu kita musdes kan yaitu musdes LPPD. Dipertanggungjawabkan di depan masyarakat. Pelaporan secara terbuka. Selain itu dipasang banner itu sebagai bentuk keterbukaan pemerintah desa terhadap masyarakat.” (Suminto, 2019)

“Ya kan setiap tahun ada pelaporan pertanggungjawaban. Ada pelaporan / LPPD itu dilaporkan lewat musdes LPPD. Biasanya musydes LPPD itu dilaksanakan antara bulan januari sampai maret. Kemudian laporan pertanggungjawaban tersebut dilaporkan ke Bupati. Pemdes desa Lembah sudah 2 tahun ini mencetak banner pengelolaan APBDes yang kemudian dipasang di depan Kantor Desa sebagai bentuk transparansi kita kepada masyarakat. Selain itu sekarang perencanaan APBDes pun juga sudah berbasis IT jadi harus di upload.” (Wahyuni, 2019)

Proses akuntabilitas pengelolaan APBDes dilaksanakan dalam wujud laporan pertanggungjawaban. Sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat setiap tahun diadakan musdes LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) dengan mengundang berbagai elemen unsur masyarakat seperti perangkat desa, lembaga desa, BPD, seluruh RT RW di desa Lembah dan tokoh masyarakat. Musdes LPPD tersebut dilaksanakan antara bulan Januari sampai Maret. Proses akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBDes tidak terlepas dari relasi antar *stakeholder* yang ada di desa Lembah, dimana *stakeholder* berpartisipasi dan mengambil peran dalam proses pengelolaan anggaran desa. Sebagai bentuk transparansi juga, Pemerintah desa Lembah mencetak banner besar yang berisi pengelolaan APBDes di setiap tahunnya, kemudian di pasang di depan Balai Kantor Desa sebagai bentuk transparansi pemerintah desa Lembah kepada masyarakat setempat. Kemudian Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa tersebut kemudian disetorkan ke Bupati sesuai undang-undang yang berlaku. Dokumentasi pengelolaan keuangan APBDes Desa Lembah secara terperinci terdapat pada lampiran dalam laporan praktikum ini.

Gambar 3.
Alur Proses Transparansi APBDes di Desa Lembah



Sumber : Data Sekunder

Permasalahan dalam Pengelolaan APBDes

Persoalan – persoalan terkait pengelolaan APBDes merupakan sebuah keniscayaan, hal ini merupakan sebuah fenomena yang lumrah, namun demikian persoalan yang muncul atau terjadi menjadi hal penting, untuk menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan APBDes di periode berikutnya, untuk memaksimalkan proses dan juga hasil yang diharapkan.

“Pertama, SDM dari aparaturnya pemerintah desa yang kurang memadai. Karena seluruh perangkat desa itu setelah menjadi aparaturnya langsung kerja. Ga ada training ga ada sekolah perangkat juga. Kurangnya pemahaman IT kadang juga menjadi kendala dalam proses kinerja pemeritahan. Kedua, Regulasi yg berubah-ubah. Regulasi ini belum di laksanakan udah ganti peraturan lagi. Regulasi itu di buat oleh pemimpin daerah dan mereka tokoh politik. Dan tokoh politik itu setiap 5 tahun sekali berubah dan mereka mempunyai kebijakan sendiri-sendiri sesuai dengan visi misi nya jugaa. Regulasi di desa itu harus mengikuti aturan di atas nya seperti pemerintah kabupate, povinsi dan pusat. Ketiga, kurangnya sosialisasi dari pemkab/pemcam di desa. Kalau ada perubahan regulasi itu seharusnya minimal ada bimtek, kita kan gabisa langsung disuruh menyesuaikan tanpa adanya bimtek dan itu terkadang nggak ada kita disuruh langsung mengerjakan sesuai dengan peraturan tersebut. Kan harusnya ada bimtek tentang penyusaian regulasi tadi. (Suminto, 2019)

“Kendalanya setiap ada kegiatan itu biasanya pemerintah desa harus menalangi dulu dana nya. Karena dana dari APBDes bisa diambil kalau sudah aja SPJ kegiatan. Kalau belum ada SPJ ya belum bisa diambil. Selain itu kadang ada beberapa rencana kegiatan yang tidak terlaksana dengan sebab tertentu yang menjadikan dana APBDes tidak terserap secara maksimal dan kondisi tersebut bisa menjadi koreksi dan pertimbangan untuk rencana kegiatan di tahun mendatang.” (Wahyuni, 2019)

Kendala yang dihadapi saat pengelolaan APBDes adalah regulasi dari pemerintah daerah setempat yang berubah-ubah dan kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah daerah tentang perubahan regulasi tersebut. Selain itu kurangnya pengetahuan tentang IT menjadi kendala dalam proses administratif pemerintahan desa apalagi di zaman sekarang yang semuanya sudah by sistem.

Kemudian terkadang ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana di tahun yang telah ditentukan dengan alasan tertentu, sehingga dana APBDes tidak dapat terserap secara maksimal.

Analisis Data

Proses pengelolaan APBDes di Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dilakukan dengan melewati tahapan-tahapan yang tersistem mulai dari tahapan perencanaan sampai tahapan pertanggungjawaban. Diawali dengan musyawarah dusun (musdus), musyawarah desa (musdes), musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrembangdes), penyusunan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) hingga penyusunan APBDes. Dalam penyusunan APBDes melibatkan beberapa orang seperti perangkat desa (kepala desa, sekretaris desa sebagai ketua tim penyusunan APBDes, Kaur keuangan, Kaur perencanaan, Kaur umum dan tata usaha, Kasi pemerintahan dan Kasi kesejahteraan), lembaga-lembaga desa seperti PKK (pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) dan LPKMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), BPD (Badan Permusyawaratan Desa), seluruh ketua RT RW dan tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh agama, tokoh pemuda dan kelompok masyarakat. APBDes ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Penetapan APBDes ini dilaksanakan maksimal pada tanggal 30 Desember disetiap tahunnya.

Sumber APBDes sendiri terdiri dari DD (Dana Desa), ADD (Alokasi Dana Desa), PADes (Pendapatan Asli Desa), BHPD (Bagi Hasil Pajak Daerah), BHRD (Bagi Hasil Restribusi Daerah) dan BKK (Bantuan Keuangan Khusus). Orang yang terlibat dalam penyusunan APBDes adalah perangkat desa (Kepala Desa dan jajarannya), BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Lembaga Desa yang terdiri dari PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) dan LPKMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), seluruh RT RW di desa Lembah yang berjumlah 33 RT dan 11 RW, dan seluruh tokoh masyarakat seperti tokoh

agama, tokoh pemuda (karang taruna) dan kelompok masyarakat contohnya seperti Gapoktan dan kelompok masyarakat lainnya.

Konsep *Good Governance* seperti yang diungkapkan Mardiasmo 2006 dalam (Ika Maya Sari dan Nur Arvah Tamrin, 2014) adalah (1) Keterbukaan / transparansi (*Transparency*), (2) Pertanggungjawaban / Akuntabilitas (*Accountability*), (3) Responsibilitas (*Reponsibility*), (4) Independen (*Independency*), (5) Kesetaraan dan kewajaran (*Fairness*). Setelah mendapati data lapangan yang ada di Desa Lembah, akuntabilitas pengelolaan APBDes sudah menerapkan konsep *Good Governance*. Hal tersebut dilihat dari indikator akuntabilitas pengelolaan APBDes.

Indikator akuntabilitas pengelolaan APBDes adalah sebagai berikut :

a. Akuntabilitas kepemimpinan

1. Penghindaran penyalahgunaan pengelolaan APBDes

Di Desa Lembah untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan birokrat pemerintah desa memiliki pengawas dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

2. Kepatuhan terhadap peraturan yang mengatur pengelolaan APBDes

Yaitu aparatur desa menerapkan prinsip transparansi dengan mematuhi undang-undang dalam hal pengelolaan APBDes dan berpijak pada aturan yang ditetapkan. Pelaksanaan APBDes di Desa Lembah berpijak pada peraturan-peraturan sebagai berikut :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- 3) Peraturan Bupati Madiun Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

- 4) Peraturan Bupati Madiun Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
- 5) Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018.
- 6) Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018.
- 7) Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Setiap Desa Tahun Anggaran 2018.

b. Akuntabilitas proses

1. Kesesuaian pengelolaan APBDDes dengan prosedur yang berlaku.

Akuntabilitas pengalokasian keuangan APBDDes di Desa Lembah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Hal tersebut disesuaikan dengan visi misi kepala desa dan hasil musrembangdes bersama seluruh unsur yang ada di desa Lembah. RKP dijadikan sebagai acuan dasar dalam pengalokasian dana APBDDes.

2. Upaya proses pengelolaan yang dilakukan pada pencapaian tujuan.

Yaitu upaya pencapaian visi dan misi serta hasil serta hasil dan manfaat yang diperoleh serta dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Pengalokasian APBDDes di Desa Lembah di bagi menjadi 4 bidang yang menjadi prioritas pembangunan desa yaitu (1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, (2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan, (3) Bidang Pembinaan Masyarakat, (4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Serta tercapainya tujuan dan sasaran yang diharapkan dalam pemaksimalan pengelolaan dana APBDDes Desa Lembah.

c. Akuntabilitas program

1. Kesesuaian program yang dibiayai APBDDes dengan kebutuhan masyarakat.

Yaitu terkait dengan pertimbangan dengan tujuan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Realisasi pengelolaan APBDes yang terjadi di Desa Lembah yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa (Pembangunan sarana prasarana Kantor Desa), bidang pembangunan Desa (pembangunan infrastruktur fisik seperti aspal, saluran air atau selokan; aspek kesehatan seperti posyandu, posbindu, poslansia, sanitasi kesehatan, KB, dll; pengelolaan usaha perekonomian desa seperti BUMDes), bidang pembinaan kemasyarakatan (seperti event pelatihan, pos kampling dan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat), bidang pemberdayaan masyarakat desa (seperti pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan; pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi perangkat desa dan pemberdayaan kelompok masyarakat seperti kelompok pengrajin, kelompok pemuda, kelompok tani)

2. Pelaksanaan program APBDes

Yaitu proses pengelolaan dan pelaksanaan APBDes difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan program kerja dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan desa yang sudah disusun rapi dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa Lembah (RKPDes).

d. Akuntabilitas kebijakan

1. Penyusunan pengelolaan APBDes

Yaitu proses pengelolaan APBDes dalam pencapaian tujuan dibuat dengan kebijakan-kebijakan yang terarah dan perencanaan yang matang. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam penyusunan APBDes mengikutsertakan seluruh unsur masyarakat desa Lembah. Penyusunan APBDes tersebut diawali dengan musrembangdes untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) tahun anggaran yang direncanakan. APBDes ditetapkan oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD.

2. Laporan pertanggungjawaban pengelolaan APBDes

Yaitu dokumen tertulis yang disusun dengan tujuan memberikan laporan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan APBDes sebagai wujud pertanggungjawaban atas uang yang dikelola. Laporan pengelolaan keuangan tahunan APBDes Desa Lembah dibingkai dalam Laporan pertanggungjawaban yang disebut LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa). LPPD tersebut kemudian di musdeskan dan dilaporkan secara *gamblang* di hadapan masyarakat tentang kegiatan dan pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa selama satu tahun tersebut. Harapannya setelah dilaksanakannya musdes LPPD tersebut bisa menjadi bahan evaluasi serta acuan untuk rencana kerja di tahun mendatang secara maksimal. Musdes LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) biasanya dilaksanakan di awal tahun yaitu antara bulan Januari sampai Maret. Selain pertanggungjawaban kepada masyarakat, LPPD ini dilaporkan ke kecamatan untuk disampaikan ke Bupati sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBDes tidak terlepas dari relasi antar *stakeholder* yang ada di Desa Lembah, dimana di setiap *stakeholder* memiliki peran dan partisipasi dalam proses pengelolaan anggaran desa. Pemerintah Desa sebagai penentu kebijakan; lembaga pemerintah desa seperti BPD, LPKMD, PKK sebagai pemberi pengaruh kebijakan; tokoh masyarakat sebagai pemberi ide dan gagasan program yang dibutuhkan masyarakat; masyarakat luas sebagai konsumen atau yang ikut serta menerima hasil dari kebijakan. Selain itu, melibatkan *stakeholder* dalam setiap proses mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran. Masing-masing *stakeholder* saling berkaitan dan berkolaborasi untuk mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai, dengan demikian setiap kebijakan yang diambil tidak menguntungkan ataupun merugikan salah

satu pihak. Apabila terdapat kendala ataupun kejanggalan dapat mencari solusi yang terbaik karena adanya komunikasi yang baik antar *stakeholder*. Adanya relasi *stakeholder* dalam proses transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDes pada akhirnya bisa ditarik kesimpulan apakah program dan kebijakan yang didanai dan dilaksanakan pengalokasiannya sudah tepat sasaran, sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, memberikan dampak positif dan manfaat kepada masyarakat ataupun sebaliknya.

Akuntabilitas pengelolaan APBDes di Desa Lembah sudah terlaksana sesuai prinsip-prinsip utama pengelolaan keuangan desa yaitu: (1) pengelolaan keuangan direncanakan secara terbuka melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes, kemudian dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa, (2) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum, (3) Informasi tentang keuangan desa secara transparan dapat diperoleh oleh masyarakat, terbukti pemerintah desa Lembah mencetak pengelolaan APBDes di banner besar dan dipasang di depan kantor Balai Desa sebagai wujud transparansi pengelolaan APBDes Desa Lembah kepada masyarakat. Sehingga masyarakat bisa ikut serta mengontrol dan mengawasi arus pengelolaan APBDes.

Pada saat pengalokasian APBDes, terkadang ada kendala dalam pelaksanaannya seperti beberapa program yang tidak terealisasi dikarenakan adanya hambatan ataupun waktu yang tidak memungkinkan. Selain itu, peneliti juga menemukan kejanggalan dalam data yang diperoleh dalam segi nominal uang diantara data LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) Kepala Desa Lembah dan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Kepala Desa Lembah dalam satu periode (6 tahun) , entah itu kesalahan teknis input administratif ataupun memang disengaja.

KESIMPULAN

Pemerintah Desa Lembah telah menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan APBDes Desa Lembah, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Hal ini dibuktikan berdasarkan indikator akuntabilitas pengelolaan APBDes Desa Lembah mulai dari akuntabilitas kepemimpinan, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan yang dilaksanakan pemerintah Desa Lembah. Ditinjau dari hasil wawancara dengan informan bahwa mulai dari awal proses penyusunan APBDes sampai pertanggungjawaban pengelolaan APBDes sudah mengikutsertakan seluruh unsur masyarakat desa. APBDes ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Penetapan APBDes ini dilaksanakan maksimal pada tanggal 30 Desember disetiap tahunnya. Akuntabilitas pengalokasian keuangan APBDes disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Hal tersebut disesuaikan dengan visi misi kepala desa dan hasil musrembangdes bersama seluruh unsur yang ada di desa Lembah. RKP dijadikan sebagai acuan dasar dalam pengalokasian dana APBDes. Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa (LPPD) di musyawarahkan dan dilaporkan secara *gamblang* di hadapan masyarakat tentang kegiatan dan pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa selama satu tahun tersebut. Pemerintah Desa Lembah juga mencetak pengelolaan APBDes di banner besar dan dipasang di depan kantor Balai Desa sebagai wujud transparansi pengelolaan APBDes Desa Lembah kepada masyarakat. Sehingga masyarakat bisa ikut serta mengontrol dan mengawasi arus pengelolaan APBDes. Proses akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBDes tidak terlepas dari relasi antar *stakeholder* yang ada di desa Lembah, dimana *stakeholder* berpartisipasi dan mengambil peran dalam proses pengelolaan anggaran desa. Pada saat pengalokasian APBDes, terkadang ada kendala dalam pelaksanaannya seperti beberapa program yang tidak terealisasi dikarenakan

adanya hambatan ataupun waktu yang tidak memungkinkan. Selain itu, peneliti juga menemukan kejanggalan dalam data yang diperoleh dalam segi nominal uang diantara data LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) Kepala Desa Lembah dan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Kepala Desa Lembah dalam satu periode (6 tahun), entah itu kesalahan teknis input administratif ataupun memang disengaja.

REFRENSI

- Hanifah, S. I. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 4(8).
- Ika Maya Sari dan Nur Arvah Tamrin. (2014). Pengaruh Penerapan Good Government Governance dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Studi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, UHO*, 106–121.
- Huberman, M. d. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Lembah, P. D. (2018). *LPPD Desa Lembah 2018*.
- Lembah, P. D. (2019). *LKPJ Kepala Desa Lembah 2014-2019*.
- Manossoh, H., & Warongan, J. D. L. (2019). Analisis Pelaksanaan dan Pelaporan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Bolangitang Kecamatan Bolaang Itang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Jurnal EMBA*, 7(5), 3199–3208.
- Maripah. (2017). Perencanaan Pembangunan Partisipatif dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *Jom FISIP*, 4(2).
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Ni Kadek Poniasih. (2019). Akuntabilitas Kepala Kampung dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (Study Kasus Kampung Sangga Buana Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah). *Skripsi*. diligib.unila.ac.id

Ningrum, E. S., & Hermawan, S. (2018). Analisis Aspek Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan APBDes dan Kemungkinan Berdirinya BUMDes. *Prospek Dan Tantangan Pengelolaan Keuangan Desa*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CB09781107415324.004>

Pemerintah Desa Lembah. (2019). *Perdes RPJMD dan RKP Desa Lembah*.

Suminto. (2019). *Hasil Wawancara*.

Wahyuni, N. D. (2019). *Hasil Wawancara*.

Widodo, A. E. (2019). *Hasil Wawancara*.

Yeni Fitriani Somantri, U. L. N. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal EkoPreneur*, 1(1), 124–130.